



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Prof. Dr. Sumatri Brojonegoro No.01 Bandar Lampung 35145
Telp. 0721 - 704622 Fax. 0721 - 783596

KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2894 /UN.26.11/PP.05.02.00/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK BIDANG (*PEER GROUP*) KEILMUAN TENAGA
PENDIDIK JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai amanah undang-undang setiap dosen wajib mengembangkan ilmunya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui pembelajaran;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan bidang keilmuan maka perlu dibuat kelompok bidang (*peer group*) keilmuan tenaga pendidik pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila;
3. Bahwa berdasarkan poin a dan poin b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Tinggi;
9. Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Kemenristek Dikti No.06 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Lampung;
12. Keputusan Kemendikbud Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
13. Keputusan Mendikbud No. 72/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor No.1626/UN26/KP/2019, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor No.1626/UN26/KP/2019, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
16. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan nomor 51/UN26.11.04/PP.05.02.00/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Usulan Penerbitan SK Peer Group

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tentang Penetapan Kelompok Bidang (*Peer Group*) Keilmuan Tenaga Pendidik Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
- Kesatu : Kelompok Bidang (*Peer Group*) Keilmuan Tenaga Pendidik Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Bidang (*Peer Group*) Keilmuan Tenaga Pendidik Jurusan Ekonomi Pembangunan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Tanggal : 4 Mei 2020

Dekan,



NIP 196606211990031003

Tembusan :

1. Wakil Dekan
2. Tim Penyusun
3. Ketua Jurusan/ Program Studi S1

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan nomor 51/UN26.11.04/PP.05.02.00/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Usulan Penerbitan SK Peer Group

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tentang Penetapan Kelompok Bidang (*Peer Group*) Keilmuan Tenaga Pendidik Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
- Kesatu : Kelompok Bidang (*Peer Group*) Keilmuan Tenaga Pendidik Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Bidang (*Peer Group*) Keilmuan Tenaga Pendidik Jurusan Ekonomi Pembangunan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Tanggal : 4 Mei 2020

Dekan,



NIP 196606211990031003

Tembusan :

1. Wakil Dekan
2. Tim Penyusun
3. Ketua Jurusan/ Program Studi S1